



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek Pemda Jl. Batujajar KM 3,5 Kabupaten Bandung Barat
Telp. & Fax. (022) 6860528 Kode Pos 40561 e-mail disdikbb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor : 421/1238. 10/Disdikpora/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Menimbang : Dst.
Mengingat : Dst.

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Memberikan izin untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama : TK PERMATA BUNDA
Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Swadaya Arini Cimahi
NPSN : 20267517
NSS : 002022331026
Pemimpin : Hj. Ariany, SE
Alamat : Griya Asri Pakusarakan 2 A-23 Rt.04 Rw.25
Ds. Tanimulya Kec. Ngamprah
Kabupaten Bandung Barat
- Masa Berlaku Izin : 2 (dua) tahun
- Kedua :** Menetapkan Syarat-syarat berikut :
- a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPT Pendidikan SD dan PAUDNI, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
- Ketiga :** Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.
- Keempat :** Izin ini berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir Pertama di atas.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku tgl, 23 Maret 2013 sampai tgl, 23 Maret 2015.

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 23 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Bemba Utama Muda

Nip. 196408301985032003